

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TENTANG KASUS KERJA SAMA ANTARA PT. TELKOMSEL DAN PT. PRIMA JAYA INFORMATIKA (PJI)

#### A. Profil dan struktur organ

##### 1. PT. TELKOMSEL

PT. TELKOMSEL adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyediakan, mengatur, dan mengurus jasa Telekomunikasi di Indonesia. Sejak berdiri pada tahun 1995, Telkomsel secara konsisten melayani negeri, menghadirkan akses telekomunikasi kepada masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Saat ini kami adalah operator selular terbesar di Indonesia dan memiliki jaringan terluas yang mampu menjangkau lebih dari 95% populasi Indonesia di seluruh penjuru Nusantara untuk melayani kebutuhan komunikasi berbagai lapisan masyarakat mulai dari kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, daerah perintis, hingga desa perbatasan negeri, baik di gugusan pulau kecil ataupun di hutan pedalaman.

Saat ini dunia semakin terhubung, dan pertukaran informasi terjadi amat cepat. Kebutuhan komunikasi tidak lagi sebatas suara dan SMS, namun juga dalam format lainnya seperti video dan foto. Kebutuhan masyarakat akan layanan data dan *broadband* (pita lebar) akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Untuk memberikan layanan yang prima kepada masyarakat di dalam menikmati gaya hidup digital (*digital lifestyle*), kami turut membangun ekosistem digital di tanah air melalui berbagai upaya pengembangan DNA (Device, Network dan Applications), yang diharapkan akan mempercepat terbentuknya masyarakat digital Indonesia.

Kami pun secara konsisten mengimplementasikan *roadmap* teknologi selular, mulai dari 3G, HSDPA, HSPA+, serta menjadi yang pertama meluncurkan secara komersial layanan *mobile* 4G LTE di Indonesia yang akan memberikan pelanggan akses yang lebih cepat di dalam menikmati layanan data serta memungkinkan penerapan teknologi selular dalam skala yang lebih besar, seperti untuk pengembangan kota pintar (*smart city*).

Kami akan selalu hadir untuk menginspirasi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terdepan, produk dan layanan yang kompetitif, serta solusi inovatif. Hal ini akan mengantarkan Indonesia menuju perekonomian masyarakat berbasis *broadband* sesuai *roadmap* teknologi selular. Kecintaan kami pada negeri inilah yang selalu menginspirasi untuk terus berkreasi menghadirkan layanan dan inovasi bagi negeri.<sup>51</sup>

Telkomsel mengklaim sebagai operator telekomunikasi seluler terbesar di Indonesia dengan 139,3 juta pelanggan per [31 Desember 2014](#) dan pangsa pasar sebesar 51% per [1 Januari 2007](#). Jaringan Telkomsel telah mencakup 288 jaringan roaming internasional di 155 negara pada akhir tahun 2007. Telkomsel telah menjadi operator seluler ketujuh di dunia yang mempunyai lebih dari 100 juta pelanggan dalam satu negara per Mei 2011.

Telkomsel meluncurkan secara resmi layanan komersial mobile 4G LTE pertama di Indonesia. Layanan Telkomsel 4G LTE memiliki kecepatan data access mencapai 36 Mbps. Saat ini Telkomsel menggelar lebih dari

---

<sup>51</sup><http://www.telkomsel.com/history--milestones> diakses pada tanggal 12 agustus 2016

100.000 BTS yang menjangkau sekitar 98% wilayah populasi di Indonesia. Sebagai operator selular nomor 6 terbesar di dunia dalam hal jumlah pelanggan, Telkomsel merupakan pemimpin pasar industri telekomunikasi di Indonesia yang kini dipercaya melayani lebih dari 143 juta pelanggan pada tahun 2015-2016.

Dalam upaya memandu perkembangan industri telekomunikasi selular di Indonesia memasuki era baru layanan mobile broadband, Telkomsel secara konsisten mengimplementasikan roadmap teknologi 3G, HSDPA, HSPA+, serta pengembangan jaringan Long Term Evolution (LTE). Kini Telkomsel mengembangkan jaringan broadband di 100 kota besar di Indonesia. Untuk membantu pelayanan kebutuhan pelanggan, Telkomsel kini didukung akses call center 24 jam dan 430 pusat layanan yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>52</sup>

PT. TELKOMSEL juga memiliki visi dan misi, yang memiliki tujuan untuk memajukan perseroan nya, yaitu:

- a) Visi adalah pedoman bagi perusahaan yang merupakan suatu keinginan terhadap keadaan di masa yang akan datang. TELKOMSEL memiliki visi yang dijadikan acuan untuk pengembangan perusahaan ke depan yaitu ;

*The Indonesia wireless telecommunication solutions company*

“TELKOMSEL penyedia solusi nirkabel terkemuka di Indonesia”

Sebagai penyedia solusi telekomunikasi nirkabel terkemuka di

---

<sup>52</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Telkomsel#Sejarah> diakses pada tanggal 12 agustus 2016

Indonesia, TELKOMSEL selalu berusaha menyediakan layanan seluler seluas-luasnya berstandar layanan kelas dunia dan mengacu pada kepuasan pelanggan.

- b) Misi merupakan penjabaran secara tertulis mengenai makna visi yang mengandung falsafah atau nilai-nilai yang harus tertanam dalam tingkah laku seluruh organisasi perusahaan. Misi yang diamanatkan dalam perusahaan adalah :

*First choice wireless telecommunication solutions provider in Indonesia working in partnership with shareholders and other alliances to create value for investors, employee and the nation*

"Menjadi pilihan utama sebagai penyedia solusi telekomunikasi nirkabel di Indonesia yang bekerjasama dengan para pemegang saham dan mitra usaha lainnya untuk menghasilkan nilai tambah bagi investor (penanam modal), karyawan dan Negara.

Bekerjasama dengan para pemegang saham dan mitra usaha agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi penanam modal, karyawan dan negara, diharapkan dapat menjadikan TELKOMSEL sebagai penyedia solusi telekomunikasi nirkabel di Indonesia.

Dalam Perusahaan yang baik, memerlukan organisasi yang baik pula. Organisasi bagi Perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting dan menentukan bagi maju atau mundurnya suatu Perusahaan. Struktur organisasi PT. TELKOMSEL pusat terdiri dari:

## 2. PT. Prima Jaya Informatika

Prima Jaya Informatika didirikan oleh Toni Jaya Laksana. Ia bertindak sebagai pendiri sekaligus direktur dari PT Prima Jaya Informatika. PT Prima Jaya Informatika merupakan perusahaan penyedia dan pendistribusi Kartu Prima *Voucher* Isi Ulang dan Kartu Perdana Prabayar yang berlabel Kartu Prima. Kartu Prima merupakan produk yang dihasilkan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI) dan Telkomsel berupa Kartu Perdana dan Isi Ulang dengan banyak manfaat serta berhadiah untuk penggunaanya dengan tujuan turut mendukung olahraga nasional.

Untuk menjalankan pengerjaan produk Kartu Perdana Prima ini, PT Prima Jaya Informatika melangsungkan kerjasama dengan Telkomsel sejak 1 Juni 2011. Kontrak kerjasama ini termuat dalam perjanjian Kerjasama oleh Telkomsel: PKS.591/LG.05/SL01/VI/2011 dan oleh Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI TD/VI/2011.

Dalam perjanjian kontrak, Telkomsel menargetkan Prima Jaya mampu menjual 10 juta kartu perdana prabayar Prima dan 120 juta *voucher* isi ulang edisi Prima, dalam waktu setahun. Kartu perdana dan *voucher* edisi Prima, diinisiasi oleh Telkomsel dan Yayasan Olahraga Indonesia (YOI). Namun, proses pendistribusian Kartu Prima ini dipercayakan ini kepada Prima Jaya Informatika.

**B. Kerjasama Penjualan Produk Telkomsel antara PT. TELKOMSEL dan PT. Prima Jaya Informatika (PJI).**

Bermula dari adanya Perjanjian Kerjasama Penjualan Produk TELKOMSEL antara PT. Telekomunikasi Selular (selanjutnya disebut TELKOMSEL) dengan PT. Prima Jaya Informatika (selanjutnya disebut PRIMA. Nomor PKS TELKOMSEL: PKS.591/LG.05/SL -01/V1/2011 dan Nomor PKS Prima Jaya Informatika: 031/PKS/PJI-TD/ VI/2011, tanggal 01 Juni 2011 (selanjutnya disebut PK TP), yang menyatakan bahwa PRIMA ditunjuk untuk mendistribusikan Kartu Prima *voucher* isi ulang dan TELKOMSEL berkewajiban untuk menyediakan *voucher* isi ulang bertema khusus olah raga sejumlah sedikitnya 120.000.000.

Kasus bermula dari perjanjian kerja sama antara PT Prima Jaya Informatika dengan Telkomsel. Dalam kerja sama ini, Telkomsel berkewajiban menyediakan kartu *voucher* isi ulang sebanyak Rp120 juta setiap tahun dengan nominal Rp25.000 dan Rp50.000. Perjanjian tersebut telah

ditandatangani untuk jangka waktu dua tahun dari 2011 hingga 2013. Namun, pada Juni 2012 Telkomsel melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.

Ketika itu pemohon mengajukan purchase order kepada Telkomsel untuk mengambil kartu. Namun, purchase order tersebut ditolak Telkomsel dengan alasan belum mendapat instruksi lebih lanjut dari pimpinan.

Kontrak kerja sama itu bermula pada 1 Juni 2011 dengan ditandatanganinya dua perjanjian PKS.591/LG.05/SL-01/VI/2011 dan 031/PKS/PJI-TD/VI/2011. Intinya termohon menunjuk pemohon untuk mendistribusikan Kartu Prima voucher isi ulang dan kartu perdana prabayar selama 2 tahun. Kontrak itu menyebutkan bahwa termohon berkewajiban menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olahraga sedikit-sedikitnya 120 juta lembar yang terdiri kartu bernominal Rp25.000 dan Rp50.000. Adapun untuk kartu perdana prabayar, termohon terikat kontrak untuk menyediakan 10 juta kartu untuk dijual kepada pemohon. Dua surat pemesanan (purchase order/PO) oleh pemohon yakni pada 20 Juni 2012 bernilai Rp2,6 miliar dan PO tertanggal 21 Juni senilai Rp3 miliar tak dipenuhi oleh termohon. Termohon menerbitkan penolakan melalui electronic mail tertanggal 21 Juni 2012 untuk merespon PO pertama. “Telkomsel belum bisa memenuhi permintaan alokasi tersebut.

Perjanjian mengenai kartu dan voucher Prima disepakati pada 1 Juni 2011 yang lalu. Hal ini diawali dengan disepakatinya Memorandum Of

Understanding (MoU) antara Telkomsel dengan Yayasan Olahragawan Indonesia (YOI). Dengan perjanjian ini, Telkomsel memberi kewenangan kepada YOI untuk menjual produk Telkomsel, yakni kartu perdana dan voucher isi ulang. Untuk menjalankan MoU tersebut, YOI kemudian menunjuk PT Prima Jaya Informatika. Dalam perjanjian kerja sama disebutkan bahwa PT Prima ditargetkan harus menjual 10 juta kartu perdana dan 120 juta voucher isi ulang dalam rentang waktu setahun. Tetapi untuk evaluasi dilakukan per minggu. Cara kerjanya adalah, PT Prima meng-order sejumlah unit kartu perdana/voucher kepada Telkomsel. Kemudian setelah barang dikirim, PT Prima baru membayarnya untuk kemudian dijual kepada komunitas olahragawan. Jelas disebutkan dalam perjanjiannya, target pasar kartu/voucher ini adalah komunitas olahraga, dan keuntungannya bisa diambil YOI untuk meningkatkan kesejahteraan olahragawan.

Tetapi ternyata dalam setahun tersebut, masin menurut Ricardo, PT Prima tidak mampu memenuhi target. Sehingga ketika PT Prima meminta tambahan pasokan kartu perdana/voucher ditolak oleh Telkomsel. PT Prima pun tidak diam. Merasa perjanjian itu diputuskan secara sepihak oleh Telkomsel, PT Prima kemudian melancarkan somasi. Somasi itu pun tidak dijawab oleh Telkomsel, hingga akhirnya kasus ini dibawa oleh PT Prima ke meja hijau.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka Telkomsel merasa berhak memutuskan kerja sama, karena jelas sudah disebutkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) Telkomsel menyesalkan ketika di pengadilan, hakim

dianggap tidak mendengarkan keterangan saksi-saksi dari operator seluler terbesar di Indonesia ini. Termasuk keterangan soal target yang tidak terpenuhi. Hingga akhirnya Telkomsel divonis kalah dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan. Jelaslah Telkomsel tidak puas dengan keputusan tersebut, sehingga Telkomsel lalu melakukan perlawanan dengan mengajukan Kasasi di tingkat Mahkamah Agung, Jumat (21/9/2012) sekitar pukul 11.00 WIB.

**c. KASUS GUGATAN EXCEPTIO NON ADEMPLETI CONTRACTUS  
PT.TELKOMSEL TERHADAP PT PRIMA JAYA INFORMATIKA**

Permohonan pailit bermula dari perjanjian kerjasama tentang penjualan produk telkomsel antara PT. Telkomsel dengan PT. Prima Jaya Informatika pada tanggal 01 Juni 2011. Menurut perjanjian ini PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan voucher isi ulang bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 120.000.000 (seratus dua puluh juta) yang terdiri dari voucher isi ulang Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu Rupiah) dan voucher isi ulang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). PT. Telkomsel berkewajiban untuk menyediakan perdana kartu prabayar bertema khusus olah raga dalam jumlah sedikit-dikitnya 10.000.000,-(sepuluh juta) setiap tahun, sebaliknya PT. Prima Jaya Informatika berkewajiban untuk menjual.

Bahwa kemudian di tahun kedua PT. Prima Jaya Informatika telah menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000027, tanggal 20 Juni 2012 berjumlah Rp. 2.595.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dan pada tanggal 21 Juni 2012 telah pula

menyampaikan *purchase order* No.PO/PJI-AK/VI/2012/00000028, tertanggal 21 Juni 2012, berjumlah Rp. 3.025.000.000,00 (tiga milyar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT. Telkomsel, namun terhadap kedua *purchase order* tersebut PT. Telkomsel menerbitkan penolakan melalui *electronic mail (E-Mail)* dan menghentikan sementara alokasi produk Prima tersebut.

Dikarenakan adanya pelanggaran perjanjian kerjasama tersebut PT. Prima Jaya Informatika mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Pelanggaran perjanjian tersebut sebenarnya termasuk ke dalam tindakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Debitor dapat dikatakan wanprestasi apabila dalam melaksanakan prestasi debitor telah lalai sehingga adanya keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Akhirnya pada 14 September 2012 majelis hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pernyataan pailit oleh PT. Prima Jaya Informatika dan menyatakan Termohon Pailit yaitu PT. Telkomsel, pailit dengan segala akibat hukum. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum, bahwa Pemohon Pailit dapat membuktikan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana.

Bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PT. Telkomsel memiliki utang jatuh tempo yang dapat ditagih oleh PT. Prima Jaya

Informatika sebesar Rp. 5.260.000.000,00 (lima milyar dua ratus enam puluh juta Rupiah).

PT. Telkomsel terbukti adanya kreditor lain, yaitu PT. Extend Media Indonesia dengan utang sebesar Rp. 21.031.561.274,- (dua puluh satu milyar tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh empat Rupiah) dan Rp. 19.294.652.520,00- (sembilan belas milyar dua ratus sembilan puluh empat juta enam ratus lima puluh dua ribu lima ratus dua puluh Rupiah), sehingga permohonan Pemohon Pailit beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Tidak puas dengan keputusan tersebut, PT. Telkomsel kemudian melakukan perlawanan dengan mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan tingkat kasasi tersebut majelis hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 21 November 2012 telah membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/Pailit/2012/ PN. Niaga.Jkt.Pst. dengan putusan Nomor 704 K/ptd.Sus/2012.

Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT. Telkomsel dapat dibenarkan, sebab setelah memeriksa dengan seksama putusan *judex factie* atau Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut, ternyata *judex factie* telah salah menerapkan hukum, oleh karena apakah benar telah adanya utang Termohon

Pailit kepada Pemohon Pailit dalam perkara ini memerlukan pembuktian yang tidak sederhana. Bahwa dalil Pemohon Pailit tentang adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit ternyata dibantah oleh Termohon Pailit, sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena dalam perkara ini tentang kebenaran adanya utang Termohon Pailit kepada Pemohon Pailit memerlukan adanya suatu pembuktian yang rumit dan tidak sederhana sehingga permohonan pailit dari Pemohon Pailit tidak memenuhi ketentuan Pasal 8 ayat (4) tersebut di atas sehingga penyelesaian perkara tersebut harus dilakukan melalui pengadilan negeri dan bukan Pengadilan Niaga.